

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR: 100.3.4/160/KEP/DLH/2025

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL TAHUN 2025-2026

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah serta sebagai langkah percepatan dukungan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2025-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik....

- Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 734);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);

9. Peraturan....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Peta jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/160/KEP/DLH/2025
TENTANG PENETAPAN PETA JALAN
AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL
TAHUN 2025-2026



**PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH NASIONAL TAHUN 2025-2026**

KABUPATEN : BELITUNG
PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG